



KARAKTERISTIK KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DI BANK

Abdul Hafid Firdaus¹, Dyah Ochtorina Susanti², Galuh Puspaningrum³
Universitas Negeri Jember

Email : hafidzirdaus00@gmail.com, dyahochtorina.fh@unej.ac.id, galuh.fh@unej.ac.id

Abstract: *This research aims to understand the characteristics of Youtube content as an object of collateral for debts at banks, the ratification of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, Youtube content as another form of copyright in accordance with Article 40. Law Number 28 of 2014 can be used as an object of fiduciary guarantee. However, there are no specific regulations governing Youtube content or copyright as an object of fiduciary guarantee, so the main basis for the object of fiduciary guarantee is Law Number 42 of 1999 concerning Guarantees, making financial institutions doubtful about providing credit. with Youtube content objects as collateral due to the lack of clarity in regulations, both in terms of valuation and execution. This research uses Normative Legal Research with a statutory, comparative and conceptual approach. This research seeks to provide an explanation and understanding of the characteristics of Youtube content intended by law as an object of collateral in banks.*

Keywords: *Bank Characteristics, Youtube, Guarantee, Bank*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari konten *youtube* sebagai objek jaminan utang di bank, Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, konten *youtube* sebagai bentuk lain dari hak cipta sesuai dengan bunyi pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai konten *youtube* maupun hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih belum ada sehingga yang menjadi landasan utama dalam objek jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, membuat pihak lembaga keuangan menjadi ragu terhadap pemberian kredit dengan objek konten *youtube* sebagai jaminan dikarenakan faktor ketidak jelasan peraturan baik faktor valuasinya maupun eksekusinya. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Perbandingan dan konseptual, Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dan pemahaman tentang bagaimana karakteristik konten *youtube* yang dimaksud oleh Perundang-undangan sebagai objek jaminan di bank.

Kata Kunci : Karakteristik, *Youtube*, Jaminan, Bank

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

² Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Ketua Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Latar Belakang

Youtube merupakan salah satu media sosial untuk berbagi video terpopuler yang saat ini banyak menjadi pilihan masyarakat, dimana didalamnya tersedia berbagai jenis video, pengguna *youtube* dapat mengunggah video, audio maupun gambar.⁴ Adanya *youtube* menjadi tempat untuk menyalurkan kreativitas masyarakat berupa musik, gambar dan video edukasi, informasi, *lifestyle*, *tutorial*, otomotif, pendidikan dan yang lainnya. Seorang yang membuat dan mengunggah video di *youtube* disebut konten kreator *youtube* ataupun *youtuber*. Profesi ini sangat digemari oleh masyarakat dimasa sekarang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, disamping karna banyaknya insentif yang diperoleh, tetapi juga karna menjadi seorang *youtuber* sangatlah mudah, asalkan memiliki alat komunikasi serta alat pendukung lainnya seperti kamera, *smartphone* ataupun *recorder*, siapapun dapat dengan mudah menjadi seorang *youtuber*.⁵

Youtube masih merupakan platform yang langsung memberikan penghasilan kepada pemilik atau pembuat video yang diunggah pada akun *Youtube*-nya, penghasilan tersebut berdasarkan pendapatan iklan yang diterima oleh pihak *youtube* sendiri melalui pemutaran iklan yang diputar dalam video yang ditonton oleh penpengguna *youtube*. Kemudian melalui skema yang telah ditentukan oleh pihak *youtube*, maka antara pihak *youtube* dan pihak pencipta atau pengunggah video pada akun *youtube* akan mendapatkan penghasilan. Selain pendapatan dari *youtube* sendiri konten kreator juga memperoleh penghasilan dari *endorsmen* atau mempromosikan *brand-brand* yang telah disepakati. Sehingga saat ini banyak masyarakat yang menjadikan *youtube* sebagai matapencarian.⁶

Skema kerjasama yang ditawarkan *youtube* kepada konten kreator *youtube* berupa monetisasi⁷ menggunakan *google adsense* yang meruakan program *google* mengenai periklanan, yang bekerjasama dengan pihak lainnya untuk mengiklankan produk tersebut kedalam *youtube*, apabila suatu akun *youtube* telah terdaftar pada *google adsense* dan telah disetujui oleh pihak *google* maka iklan akan muncul pada video *youtube*-nya, dan otomatis akan mendapatkan penghasilan dari video tersebut. Semakin banyak jumlah iklan yang ditonton oleh penngguna *youtube* lainnya maka semakain banyak pula penghasilan yang akan didapatkan oleh konten kreator *youtube* atau pengunggah video tersebut.⁸ Program Partner *Youtube* (YPP) memberi kreator akses lebih luas ke berbagai referensi dan fitur monetisasi *Youtube*, serta akses ke tim Dukungan Kreator. Program ini juga memungkinkan pembagian keuntungan dari iklan yang ditayangkan di konten Anda.⁹ Sebagaimana dikutip dari situs resmi *youtube* yang diakses pada tanggal 08 September 2023, pukul 20.05 disebutkan bahwa untuk menjadi bagian dari Program Partner *Youtube* (YPP) persyaratan kelayakan utama agar diterima menjadi bagian

⁴ Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah, *Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, 2023, h. 52.

⁵ Tresia Monica Tinambunan, *Pemanfaatan Youtube sebagai Media Komunikasi Massa di Kalangan Pelajar*, Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 19

⁶ Johan Eka Wijaya Dn dan Jumdapi Okta, *Pemanfaatan Situs Web Youtube Sebagai Wahana Promosi Dan Sumber Pendapatan Tambahan Bagi Pemerintah Desa*, *FORDICATE*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 106.

⁷ Monetisasi merupakan sebuah istilah untuk menguangkan sesuatu.

⁸ Arif Hariyanto dan Aditya Putra, *Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)*, Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, Vol. 01, No. 2, 2022, h. 62.

⁹ Support.google.com, ringkasan dan Persyaratan Program Partner *Youtube*, diakses pada tanggal 08 September 2023, pukul 20.05

dari YPP adalah harus mematuhi kebijakan monetisasi *Youtube*, yang terdiri dari Pedoman Komunitas *Youtube*, Persyaratan Layanan *Youtube*, dan kebijakan program Google AdSense. Kebijakan yang dibuat adalah berlaku untuk semua channel Kreator secara keseluruhan, dan tidak hanya berlaku per video. Selain itu channel atau saluran *youtube* tersebut harus memiliki 4000 jam tayang, 10.000.000 pemutaran untuk short video memiliki lebih dari 1000 subscriber dalam satu tahun terakhir, serta konten yang dibuat harus terjamin kasliannya dalam artian tidak ada unsur plagiasi serta tidak mengandung unsur pornografi, ujaran kebencian dan hal-hal yang dilarang dan telah menjadi ketentuan *youtube*.

Besaran penghasilan yang didapatkan oleh konten kreator *youtube* adalah 55% untuk pengunggah atau pemilik konten *youtube* dan 45% untuk pihak *youtube*, maka semakin banyak video yang diunggah dan ditonton, tentunya semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan, akan tetapi hal ini tergantung pada CPM (*cost per thousand*) atau biaya per 1000 tayangannya *youtuber* tersebut. Jika *misalnya* satu akun *youtube* memiliki 10 video yang telah diunggah dan dengan 2 Juta *subscriber* dan dengan CPM 5 *dollar* dengan itu tiap-tiap video yang telah di-*monetisasi* dapat memperoleh setidaknya 687,5 *dolar* jika dirupiahkan sekitar 10,000,000 rupiah pervideo, jika dikalikan 10 video maka jumlahnya sekitar 100 Juta rupiah, akan tetapi rata-rata setiap *cahannel youtube* memiliki lebih dari 10 video.¹⁰

Mengingat banyaknya masyarakat yang menekuni profesi sebagai *youtuber* atau konten kreator, maka untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif, guna memberikan dukungan kepada para konten kreator untuk terus berkarya. Peraturan pemerintah tersebut memuat mengenai pembiayaan ekonomi kreatif, pelaksanaan terhadap produk ekonomi kreatif yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, faktor pendukung atau fasilitas ekonomi kreatif, pemberian hak untuk para pelaku ekonomi kreatif, bentuk kepedulian dari pemerintah kepada para pelaku ekonomi kreatif serta fungsi ataupun keterlibatan masyarakat dalam percepatan berkembangnya ekonomi kreatif. Sumber pendanaan terhadap ekonomi kreatif berasal dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta sumber pembiayaan yang telah ditetapkan dan telah dianggap sah. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, petugas pelaksana baik dari unsur pemerintahan atau yang lainnya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya dari sektor pendidikan maupun sektor lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi kreatif.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual untuk selanjutnya disebut HKI adalah bentuk dari hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta maupun penemu terhadap hasil dari pemikiran intelektualnya yang diberikan oleh hukum.¹² Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau

¹⁰ Muhammad Taufiq Budiarto, *Penggalian Potensi Pajak Para Youtuber Menggunakan Metode Web Scrapping*, Simposium Keungan Negara 2020, h. 545.

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pres. 2018), h. 2

tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.¹³ Melekat didalamnya hak eksklusif, adanya hak eksklusif yang diberikan kepada para pemilik HKI serta memiliki fungsi sebagai perlindungan serta sebagai salah satu cara untuk membuktikan hak kepemilikannya apabila sewaktu waktu ada sengketa dalam perjanjiannya, pada saat ini dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit dari lembaga keuangan.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 yang membahas seputar pembebanan pada HKI sebagai jaminan guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bank atau *nonbank*.¹⁴ Masuknya materi HKI menjadi salah-satu objek jaminan pada lembaga keuangan bank atau nonbank dirasa penting kehadirannya, khususnya bagi para pegiat HKI yang ingin mengembangkan usahanya.

Beberapa negara telah melakukan hal ini terlebih dahulu, dimana Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan bank maupun non bank. Malaysia, Singapura, serta Thailand merupakan negara yang telah mengembangkan kredit dengan menggunakan aset yang tidak berwujud. Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*, di Singapura mengembangkan kredit berbasis aset.¹⁵ Melalui lembaga IPOS Singapura memberikan fasilitas penunjang dan pendukung terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan bank ataupun non bank.¹⁶

Apabila melihat kepada lembaga jaminan keuangan di Indonesia selaku pemberi jaminan, maka jaminan fidusia dapat digunakan apabila konten *Youtube* dijadikan objek jaminan kredit. Menjadi suatu pertanyaan mengenai prosedur pembebanan jika konten dijadikan sebagai jaminan kredit, kemudian bagaimana risiko pemberi kredit, serta mekanisme yang akan digunakan apabila terjadi kredit macet, mengingat hal tersebut harus ada pihak yang paham betul terhadap konten *Youtube* itu sendiri telah memenuhi syarat ataupun kriteria agar penggunaan konten *youtube* bisa menjadi objek jaminan perbankan, sesuai dengan pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menyebutkan bahwa Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan verifikasi, yang kemudian dijelaskan pada pasal 12 proses verifikasi dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan atau panel penilai.¹⁷ Pada praktiknya lembaga keuangan bank masih belum memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus dibidang konten *Youtube* guna menilai suatu konten *Youtube* telah memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kredit.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

¹³ Nuzulia Kumala Sari adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Bagian Hukum Keperdataan, dan pengamat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HK)

¹⁴ Trias Palupi Kurnianingrun, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri Komplek Mpr/Dpr/Dpd Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 2017. h. 32.

¹⁵ *The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)* merupakan kantor HKI yang berada di Singapura. IPOSbertugas untuk mengelola HKI, dengan cara memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan HKI, menyediakan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan HKI.

¹⁶ IPOS: *The Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut konten *youtube* telah memenuhi syarat sebagai jaminan fidusia, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi seperti, nilai ekonomi dari *konten youtube* yang harus diketahui ketika meminta akta jaminan fidusia yang diurus kepada notaris, sebagaimana termuat dalam UU Fidusia No. 42 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat 2. Selain itu konten *youtube* sebagai hak cipta yang bersifat deklaratif bukan bersifat konstitutif, munculnya masalah-masalah tersebut karna belum adanya peraturan pelaksana yang membahas secara khusus mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia, dimana hal tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lembaga pembiayaan untuk menjadikan hak cipta sebagai agunan, selain itu hak cipta sebagai benda tak berwujud yang hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara baku mengenai bagaimana cara untuk menaksir ataupun menilai nilai ekonomis dari sebuah hak cipta.¹⁸

Kaiian Teoritis

Konten Youtube

Youtube sebagai salah satu media sosial yang penggunaanya telah merambah keseluruhan dunia dan dari kalangan anak-anak hingga orang tua telah menggunakan *youtube* baik sebagai media hiburan, pembelajaran, tips and trik ataupun sebagai mata pencarian, sehingga menjadikan *youtube* sebagai media berbasis video terbesar serta terpopuler di dunia saat ini. Pengguna *youtube* memiliki kebebasan untuk mengunggah video, mencari video dengan mesin pencarian, berinteraksi dengan cara like or dislike dimana pengguna bisa memberikan pendapatnya suka atau tidak terhadap video yang sedang ditontonnya, commen adalah cara pengguna *youtube* untuk membeikan pendapat terkait video yang ditontonnya share artinya pengguna dapat membagikan video tersebut kepada pengguna lainnya tanpa mengupload ulang video tersebut hal ini dapat dilakukan pengguna tanpa membayar atau gratis.¹⁹

Konten *youtube* tidak lepas dari pembajakan atau pelanggaran terhadap ciptaan orang lain yang diunggah dalam platform *youtube*, pelanggaran tersebut dapat berupa pengambilan video yang dilakukan oleh seorang pengguna *youtube* kemudian mengunggahnya kembali pada channel miliknya tanpa izin dari pemilik asli video tersebut, oleh karena itu *youtube* memfasilitasi pengguna dengan beberapa fitur untuk mencegah hal tersebut terjadi dan memberikan perlindungan kepada pengguna *youtube* terhadap videonya yang telah diunggah pada platform *youtubena*.

Jaminan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa jaminan merupakan penjabaran dari kata jamin yang berarti menanggung. Jaminan merupakan tanggungan yang berasal dari pinjaman yang dilakukan serta telah diterima ataupun garansi maupun janji seorang individu

¹⁸ Reni Budi Setianingrum "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2., 2016. h. 230

¹⁹Jurnal, Mutmainnah Arham Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, diakses pada 07-02-2023 pukul 10.30 WIB

untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut belum terpenuhi.²⁰ Istilah jaminan berasal dari Bahasa Belanda yaitu "zekerheid" atau "cautie" adalah cara yang dilakukan oleh kreditur untuk menjamin dipenuhinya sebuah tanggungan, serta pertanggungan jawab umum debitur terhadap objek yang menjadi jaminannya. Jaminan sering disebut sebagai agunan, pada pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank dengan tujuan untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Definisi Jaminan juga dapat dilihat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu "Suatu Keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".²¹ Dalam Pasal 1131 KUHPerdara disebutkan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang akan langsung menjadi jaminan terhadap hutang yang telah dibuat.

Jaminan adalah sebuah perikatan yang dilakukan antara kreditur dan debitur, debitur memberikan hartanya sebagai jaminan pelunasan atas hutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam tempo yang telah ditetapkan tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutangnya atau terjadi kredit macet oleh debitur.²² Jaminan adalah aset yang diberikan oleh peminjam kepada kreditur atas hutangnya apabila suatu waktu dia tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Jaminan termasuk kedalam salah satu unsur yang menjadi analisa sebuah pembiayaan, oleh karena itu objek jaminan yang telah diserahkan oleh debitur harus dinilai terlebih dahulu valusai objek jaminan tersebut pada saat pemberian jaminan, serta harus dilakukan analisis pembiayaan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian jaminan, karena harga yang ditetapkan oleh nasabah tidak selalu sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Hutang

Hutang piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti bahwa uang yang dipinjamkan dari orang lain. Arti piutang sendiri adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.²³ Definisi dari hutang piutang adalah salam halnya dengan sebuah perjanjian pinjam meminjam yang disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yaitu: "pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lainnya suatu barang tertentu serta habis karena dipakai, dengan syarat bahwa akan mengembalikan barang yang dipinjam tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah dan keadaan yang sama seperti ketika menerima pinjaman."²⁴

Kieso berpendapat bahwa hutang adalah sebuah kemungkinan pengorbanan diwaktu yang akan datang atas suatu manfaat dari segi ekonomi yang terjadi karena adanya kewajiban saat ini kepada individu tertentu guna memberikan aktiva atau menyediakan jasa kepada individu lainnya di masa yang akan datang sebagai bentuk dari transaksi atau kejadian masa

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.. 384

²¹SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

²² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Djembatan, 1996), h. 75.

²³ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

²⁴ Ibid, h.760.

lalu.²⁵ Riyanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan utang adalah modal yang bersumber dari pihak lain diluar persahaan yang bersifat sementara, serta bagi perusahaan utang tersebut harus dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan.²⁶

Utang terbagi menjadi dua jenis, Pertama, Utang dengan jangka pendek biasanya digunakan perusahaan untuk mendanai kebutuhan perusahaan dalam hal mendesak serta tidak dapat ditunda sehingga pada peraturannya utang ini harus dilunasi maksimal dalam waktu satu tahun.²⁷ Kedua Utang jangka panjang merupakan suatu kewajiban terhadap pemberi utang berupa pelunasan terhadap hutang dengan jangka waktu lebih lama lebih dari satu tahun, utang jangka panjang digunakan perusahaan untuk melakukan pembangunan pabrik, pengadaan tanah, maupun yang lainnya yang membutuhkan dana besar.²⁸

Bank

Beberapa pengertian dari bank dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya; Dendawijaya yang menyatakan bahwa bank sebagai suatu lembaga yang berfokus kepada bidang keuangan yang menyediakan berbagai jenis layanan jasa, diantaranya adalah menyediakan pinjaman, pelayanan tabungan, melakukan pencemaran terhadap mata uang baru, melaksanakan pengawasan terkait keuangan serta dapat menjadi tempat untuk melakukan penyimpanan berbagai jenis barang berharga, melakukan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan serta pelayanan lainnya, Simorangkir berpendapat bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan serta jasa.²⁹

Bank merupakan pihak penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Berdasarkan definisi dari bank sebagai perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan serta melakukan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, seharusnya bank harus lebih memfokuskan untuk menyalurkannya dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit.³⁰

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang berisikan metode yang digunakan dalam penulisan tesis, yang akan digunakan untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini, dimana didalamnya terdiri dari tipe penelitian yang digunakan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum primer maupun skunder serta analisa terhadap bahan hukum tersebut. Penelitian ini memakai penelitian dengan tipe yang bersifat yuridis normatif (legal research). Penelitian yuridis merupakan penelitian yang menggunakan penekanan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan dari norma-norma hukum ataupun kaidah-kaidah hukum di

²⁵ Maizah Rosita1 , Rilla Gantino, Jurnal Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, , *Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*, Volume 5 (1), 2017, h. 1243-1260

²⁶ Maizah Rosita1 , Rilla Gantino, Jurnal Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, , *Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*, Volume 5 (1), 2017, h. 1243-1260

²⁷ Irham, Fahmi.. *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 201). H. 53

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Simorangkir. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Penerbit Jakarta Aksara Persada, 1986

³⁰ Dendawijaya, Lukman.. *Manajemen Perbankan*.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). h. 7

dalam hukum positif,³¹ Penggunaan pendekatan masalah pada sebuah penelitian berfungsi untuk memperoleh informasi berdasarkan beberapa aspek yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, peneliti menggunakan tiga (3) adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan konseptual. Pada penelitian ini sumber bahan hukum yang telah didapatkan akan dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan sebagai akhir dari penelitian kemudian akan menjadi bahan informasi. Proses analisis dengan menggunakan sumber bahan hukum melalui proses analisis menggunakan cara deskriptif dimana tidak memeriksa hipotesa maupun teori, melainkan melakukan penguraian terhadap konsep-konsep hukum yang terdiri dari definisi hukum, norma-norma hukum, serta sistem hukum³² yang mengandung tema yang sedang diteliti yakni tentang konten *Youtube* sebagai jaminan bank.

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Konten *Youtube*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "karakteristik" sebagai "ciri khusus" atau "memiliki sifat yang khas sesuai dengan perwatakan tertentu".³³ Makna dari kata "karakter" yang merupakan sebuah kata benda mempunyai arti sebagai "sifat-sifat kejiwaan", "ahlak" atau "budipekerti sebagai pembeda seseorang dengan yang lainnya", "tabiat" atau "watak". B. Arief Sidharta berpendapat dalam disertasi Ivida Dewi Amrih Suci menyebutkan bahwa gambar atau esensi dari suatu yang muncul sebagai suatu konsep mengandung karakteristik atau kualitas. Kualitas atau karakteristik itu melekat pada benda atau hal yang dimaksudkan oleh konsep yang bersangkutan.³⁴

Youtube merupakan wadah untuk menyalurkan kreasi para konten kreator berupa video, musik dan lain sebagainya, *youtube* yang merupakan situs media digital untuk berbagi video diseluruh belahan dunia, dapat ditonton, dibagikan, di komentari dan lain sebagainya, selain itu *youtube* juga memberikan penghasilan kepada pengunggahnya, penghasilan tersebut berasal dari pihak *youtubeny* sendiri ataupun berasal dari pihak lainnya seperti *endorsmen* dan lain sebagainya. *Youtube* sebagai media sosial saat ini banyak menjadi pilihan masyarakat untuk mencaai informasi, mencari tutorial, mencari hiburan hingga mencari penghasilan dengan menjadi konten kreator, tak heran *youtube* menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar perusahaan *Google* yang menaungi *platform youtube*.³⁵

Konten *youtube* memiliki karakter yang kreatif, baru dan berbeda, kreatif dimana konten *youtube* merupakan karya pemikiran dari konten kreator selaku pencipta video berdasar hasil dari pemikirannya, konten *youtube* sendiri bersifat baru, hal ini karena setiap video *youtube* yang dibuat merupakan hal *terbaru* yang terjadi pada pencipta video ataupun melakukan pembaruan terhadap sejarah-sejarah yang ada kemudian diperbarui dengan gaya yang berbeda, bersifat

³¹ Herowati Poesoko, , *Diklat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.

³² *Ibid*

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.-ed 2.-cet 1. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). h..445

³⁴Ivida Dewi Amrih Suci, *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam perkara kepailitan*, (Desertasi, Jember : Universitas Jember, 2018), h.. 23

³⁵ Record and library journal, "Efektivitas *Youtube* sebagai media pembelajaran mahasiswa" (studi kasus di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu) volume 4, No. 2, 2018, e-ISSN:2442-5168, diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/RLJ>

berbeda hal ini karena pada bagian *youtube* terdapat bagian yang mensyaratkan suatu konten harus bebas dari pelanggaran hak cipta, hal ini diketahui pada saat pertama kali mengunggah video, maka akan melewati proses pengecekan hak cipta, dan apabila melanggar ketentuan hak cipta yang telah ditentukan oleh pihak *youtube* maka konten tersebut tidak dapat diunggah, salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah ketika video *youtube* yang mengandung lagu sebagai *background*-nya jika lagu tersebut telah digunakan oleh *channel youtube* lainnya dan diklaim hak ciptanya oleh pengunggah pertama maka ketika video tersebut berhasil diunggah video tersebut tidak akan memiliki *background* karna melanggar ketentuan hak cipta *youtube*.

Karakter kreatif pada sebuah konten *youtube* merupakan sebuah syarat utama dalam suatu Kekayaan Intelektual. *Pertama*, kreativitas kaitannya dengan hal yang baru maupun berbeda. *Kedua*, individu diberikan kebebasan guna menuangkan kreatifitasnya yang berasal dari pemikiran serta visi mereka maupun pembaruan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi banyak orang. Rancangan kerja dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, industri kreatif termasuk konten *youtube* dapat dikategorikan dalam industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, bakat setiap individu ataupun kelompok guna mendapatkan kesejahteraan hidup serta terbentuknya lapangan kerja dengan cara memanfaatkan kreatifitas ataupun bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Dengan demikian akun *youtube* mempunyai karakter yang kuat dalam Kekayaan Intelektual karena; *Pertama*, merupakan industri kreatif dari kegiatan industri yang dilandaskan kepada kreativitas dari setiap individu ataupun kelompok. *Kedua* Akun *Youtube* sebagai bagian industri kreatif diciptakan oleh pencipta berdasarkan dari hasil pemikirannya dan berorientasi kepada nilai ekonomi maupun moral yang pembuatannya memerlukan pengorbanan baik biaya maupun tenaga serta waktu yang tidak sedikit. Kemudian dalam suatu konten *youtube* baik itu konten video dan konten lain yang menarik diunggah oleh *youtuber* menurut penulis adalah suatu ciptaan yang dapat dilindungi karena melekat hak cipta. Hal ini sebagaimana kategori ciptaan yang dapat dilindungi pada laman situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu:³⁶

1. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni Batik
10. Fotografi
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Konten *youtube* adalah unsur hak kekayaan intelektual yakni hak cipta, karna sesuai dengan definisi dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

³⁶ <https://kemenkumham.go.id/profil/pimpinan-unit-utama/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan definisi diatas maka sebuah ciptaan harus dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, konten *youtube* yang merupakan ciptaan dalam wujud video yang kemudian diupload dan dipublikasikan oleh pemilik konten secara otomatis dan memenuhi prinsip deklaratif.

Akun *youtube* termasuk dalam hak cipta yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk kedalam 15 (lima belas) sektor industri kreatif di Indonesia, yakni: periklanan, arsitektur, seni dan pasar antic, kerajinan, desain, fashion, film video dan fotografi, game intreraktif, music, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, radio dan televisi, riset dan pengembangan, dan kuliner.³⁷ Karakter akun *youtube* sebagai industri kreatif yang masuk dalam hak cipta bisa dilihat dari, *Pertama*,: akun *youtube* yang berisikan unggahan video dan konten yang menarik, adalah salah satu industri kreatif yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok, kegiatan industri yang didasarkan pada kreativitas individual; *Kedua*, Akun *Youtube* yang berisikan unggahan video dan konten lain menarik memiliki orientasi pada upaya menghasilkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada laman *website* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang memuat bahwa kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video film, dan jasa fotografi, serta distribusi pada rekaman video maupun film, dan masuk kedalamnya seperti manajemen produksi film, penulisan skrip, tat sinematografi tata srstik, tat suara, penyuntingan gambar, sinetron serta eksibisi film.³⁸

Konten Youtube Sebagai Benda

Konten *Youtube* adalah suatu benda bergerak yang tidak berwujud, dan dijelaskan pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada pasal 10 menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dalam hal ini masuk didalamnya Hak Cipta, adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat ataupun terdaftar pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, maka oleh karena itu yang menjadi jaminan adalah surat atau bukti pendaftaran Hak Cipta, meski Hak Cipta sendiri bersifat deklaratif, akan tetapi tetap membutuhkan Sertifikat atas Hak Ciptanya jika ingin dijadikan sebagai jaminan bank. Konten *youtube* diliat dari perspektif benda maka perlu melihat konten *Youtube* Sebagai Benda bergerak atau benda tidak bergerak meskipun didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dilihat seperti berikut.

1. Menurut Pembebanannya

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif menyebutkan bahwa penilaian terhadap aset dari Hak kekayaan intelektual masuk didalamnya konten *Youtube* menggunakan penilaian Hak kekayaan intelektual ataupun panel penilai yang ditunjuk.

2. Cara penyerahannya

Penyerahan konten *Youtube* Sebagai Jaminan hutang menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengatur mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit harus mencantumkan beberapa syarat salah satunya adalah harus memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

³⁷ <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=sub-sektor-industri-kreatif>, Diakses pada 10-11-23, 10.00 Wib

³⁸ *ibid*

3. Dalam Hal Daluarsa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta secara umum tidak membahas mengenai Daluarsa, sehingga pada Hak Cipta dalam hal ini konten *Youtube* tidak mengenal Daluarsa. Konten *Youtube* apabila dilihat dari perspektif benda yang dijamin maka dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dimana video yang terdapat didalam suatu konten *Youtube* memiliki nilai dan dapat menghasilkan. Akan tetapi apabila melihat konten *Youtube* sebagai surat karena menggunakan sertifikat Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa konten *Youtube* merupakan salah satu surat berharga.

Konten *Youtube* Sebagai Jaminan dalam Sistem Hukum Jaminan

Konten *youtube* sebagai jaminan muncul pertama kali setelah adanya pernyataan dari Yasonna Laoly yang merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa sebuah konten *youtube* yang memiliki banyak viewers atau penonton, dapat dijadikan sebagai objek jaminan, hal ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, didalam peraturan tersebut dikatakan bahwa para pegiat ekonomi kreatif salah satunya hak kekayaan intelektual masuk didalamnya hak cipta serta konten youtube dapat dijadikan jaminan kredit pada lembaga keuangan.

Konten pada sebuah akun *youtube* merupakan benda bergerak yang tidak berwujud hal ini selaras dengan bunyi Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud, apabila melihat ketentuan dari pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik" pengertian benda dapat bermakna ganda, bahwa benda pertama adalah benda berwujud seperti barang, dan benda tidak berwujud dapat berarti hak, seperti hak paten, hak cipta, dan hak yang lainnya.³⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mengenai pengertian benda, dimana benda harus merupakan suatu objek berbentuk hak milik baik berwujud maupun tidak, tetapi dapat memberi manfaat serta mengandung nilai ekonomis.

Konten *youtube* sebagai objek jaminan haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan Objek Hak Milik

Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik merupakan hak yang digunakan untuk menikmati fungsi suatu kebendaan dengan bebas, serta berfungsi untuk melakukan apa saja terhadap kebendaan tersebut dengan sepenuhnya tanpa ada batasan, dengan catatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu hak-hak yang dimiliki oleh individu lainnya. Konten *youtube* merupakan objek yang dapat dimiliki baik oleh individu atau kelompok.

2. Memiliki Nilai Ekonomis

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memasukkan hukum benda sebagai bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu suatu benda harus mengandung manfaat serta memiliki nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.⁴⁰ Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hanya kebendaan yang mengandung nilai

³⁹ Djaja S. Meliala, *Erkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) h.18

⁴⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Peranamedia Group 2016), h.175

ekonomi saja yang bisa digunakan sebagai jaminan dalam pelaksanaan sebuah kewajiban, perikatan atau prestasi seorang debitor.⁴¹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Karakteristik Konten *Youtube* sebagai jaminan utang di bank adalah, Konten *Youtube* adalah suatu benda bergerak yang tidak berwujud, dan dijelaskan pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada pasal 10 menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dalam hal ini masuk didalamnya Hak Cipta, selain itu konten *youtube* sebagai salah satu dri hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak tidak berwujud, setelah dilakukannya pendaftaran hak cipta atas konten tersebut maka pencipta akan mendapatkan sertifikat, sertifikat hak cipta tersebut termasuk benda immaterial, apabila dijadikan jaminan utang termasuk dalam jenis jaminan fidusia dimana dalam pelaksanaannya konten *youtube* harus sudah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual dimana sertifikat sebagai kekayaan intelektual tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan hutang di bank guna memenuhi persyaratan sebagai objek jaminan fidusia.

Daftar Referensi

Buku

- Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi, Irham, 2010. Analisis Laporan Keuangan : Bandung : Alvabeta
- Gatot Supramono, 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Djambatan.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2018. Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam perkara kepailitan, Desertasi, Jember : Universitas Jember.
- Meliala, Djaja 2015. S, Erkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia,
- Mulyadi, Kartini, Gunawan Widjaja, 2004, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.N.H Simanjuntak, 2016. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Peranamedia Group.
- Poerwadarminto, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Poesoko, Herowati, 2012. Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Simorangkir, 1986. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Penerbit Jakarta Aksara Persada,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

Lain-lain

- Arif Hariyanto dan Aditya Putra, 2022. Konten Kreator *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah), *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 2.
- Fasya Muhamad Nur Arbaien, Elis Nurhasanah, 2023, Analisis Program Monetisasi *Youtube* Menurut Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1.
- Hidayah, Khoirul. 2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana, 2005).h. 32

- Johan Eka Wijaya Dn dan Jumdapi Okta, 2014. Pemanfaatan Situs Web *Youtube* Sebagai Wahana Promosi Dan Sumber Pendapatan Tambahan Bagi Pemerintah Desa, *FORDICATE*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 106.
- Maizah Rosita , Rilla Gantino, *Jurnal Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2017. Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015, Volume 5.
- Muhammad Taufiq Budiarto, 2020, Penggalan Potensi Pajak Para *Youtuber* Menggunakan Metode Web Scrapping, Simposium Keuangan Negara.
- Record and library journal, 2018, "Efektivitas *Youtube* sebagai media pembelajaran mahasiswa" (studi kasus di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu) volume 4, No. 2, , e-ISSN:2442-5168.
- Support.google.com, ringkasan dan Persyaratan Program Partner *Youtube*, diakses pada tanggal 08 September 2023, pukul 20.05
- Tresia Monica Tinambunan, 2022, Pemanfaatan *Youtube* sebagai Media Komunikasi Massa di Kalangan Pelajar, *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1.
- Trias Palupi Kurnianingrun, 2017, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri Komplek Mpr/Dpr/Dpd Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.